

Hukum Asuransi Dalam Islam

﴿ الفرق بين التأمين التعاوني المباح والتجاري المحرم ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa

Terjemah : Muhammad Iqbal A.Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ الفرق بين التأمين التعاوني المباح والتجاري المحرم ﴾

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

Hukum Asuransi Dalam Islam

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa

Pertanyaan: Saat ini muncul beberapa perusahaan asuransi, dan semuanya berkata sesungguhnya ada fatwa yang membolehkan asuransi. Dan sebagian perusahaan asuransi tersebut mengatakan: Sesungguhnya harta yang engkau bayar untuk asuransi mobilmu akan dikembalikan saat menjualnya. Apakah hukumnya aktivitas asuransi tersebut? Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan kebaikan kepadamu.

Jawaban: Asuransi ada dua yaitu asuransi (*ta'min*) *ta'awuni* dan asuransi konvensional (biasa) dan Majelis Lembaga Para Ulama Besar telah mempelajarinya sejak beberapa tahun yang lalu dan menerbitkan keputusan tentang hal tersebut. Akan tetapi kebanyakan manusia menjadi samar atasnya di antara yang boleh dan haram, atau sengaja membolehkan terhadap yang diharamkan sehingga menjadi samar terhadap manusia.

Asuransi *ta'awuni* (tolong menolong) yang boleh seperti, sekelompok orang berkumpul dan memberikan sejumlah harta tertentu untuk sedekah, atau membangun masjid, atau menolong orang-orang fakir. Kebanyakan orang menggunakan ini sebagai dasar dan menjadikannya sebagai hujjah bagi mereka dalam asuransi konvensional. Dan ini merupakan kesalahan mereka dan menyamarkan kebenaran terhadap manusia.

Dan contoh asuransi konvensional adalah seseorang mengasuransikan mobilnya atau barangnya (dari kecelakaan, musibah) atau yang lainnya. Terkadang tidak terjadi sesuatu, maka hartanya diambil (tanpa imbalan apa-apa). Dan ini termasuk perjudian yang difirmankan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah:90)

Kesimpulan: Sesungguhnya *ta`min ta'awuni* adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh sekelompok manusia dan mereka menyumbangkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan syar'i, seperti menolong orang-orang fakir, anak-anak yatim, membangun masjid dan jalan-jalan kebaikan lainnya.

Berikut ini kami berikan kepada pembaca teks fatwa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa sekitar asuransi konvensional dan *ta`min ta'awuni* yang mulia:

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du*:

Sesungguhnya sudah pernah terbit keputusan dari Hai'ah Kibar Ulama tentang haramnya asuransi konvensional dengan berbagai jenisnya, karena mengandung bahaya dan resiko tinggi, serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Hal itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh syari'at yang suci dan melarangnya dengan larangan yang tegas. Sebagaimana Hai'ah Kibar, Ulama juga telah menetapkan bolehnya *ta'min ta'awuni* yang merupakan sumbangan dari para dermawan dan ditujukan untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendapat musibah, dan tidak kembali sedikitpun untuk para peserta (tidak dari modalnya, tidak dari keuntungan dan tidak pula sesuatu yang kembali sebagai investasi) karena tujuan para peserta adalah untuk mendapat pahala dari Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan menolong orang yang membutuhkan dan tidak ada tujuan duniawi sama sekali. dan hal itu termasuk dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Maidah:2)

Dan termasuk dalam sabda Nabi :

قال رسول الله : ((وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ))

*"Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya."*¹

Ini sangat jelas, tidak ada masalah padanya. Akan tetapi akhir-akhir ini muncul penyamaran dari beberapa lembaga dan perusahaan terhadap calon nasabah dan memutarbalikkan fakta, di mana mereka menamakan *ta'min tijari* (asuransi konvensional) sebagai *ta'min ta'awuni*, dan mereka menyandarkan pendapat bolehnya kepada Hai'ah Kibar Ulama untuk menipu manusia dan propaganda terhadap perusahaan mereka, sedangkan Hai'ah Kibar Ulama berlepas diri tindakan ini, karena keputusannya sangat jelas dalam membedakan di antara *ta'min tijari* dan *ta'min ta'awuni*, dan mengubah nama tidak bisa mengubah hakikat yang sebenarnya. Dan untuk menjelaskan kepada manusia dan mengungkap kepalsuan dan kebohongan terbitlah penjelasan ini. semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa 15/268-269

¹ HR. Muslim 2699.